

ANALISA KINERJA BANK CENTRAL ASIA SYARIAH BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH

INDEKS

Muhammad Raihan

Program Pascasarjana Ekonomi Syariah

IAIN Pontianak Kalimantan Barat

Email: mrai270997@gmail.com

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008, yang dikenal sebagai subprime mortgage, berdampak besar pada ekonomi global. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran investor dalam Mortgage Backed Security (MBS) di berbagai negara termasuk di Indonesia (Pramisti, 2020). Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan Simple Additive Weighting (SAW). Teknik SAW dipilih sebagai metode pemeringkatan kinerja perbankan syariah. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang sistematis dan objektif dengan mempertimbangkan berbagai indikator dari Maqashid Syariah Indeks (Sa' diyah dkk., 2021). Data yang digunakan adalah data BCAS dari tahun 2018-2023. Dari hasil analisis tersebut BCA Syariah pada periode 2018 – 2023 hampir menjalankan semua kegiatannya dengan prinsip maqashid syariah walaupun masih belum terlalu baik, tetapi kinerja keuangan BCA Syariah meningkat walaupun terdapat penurunan pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi Covid – 19 yang terjadi di Indonesia. Terlepas dari itu kinerja perbankan syariah di Indonesia mencatatkan hasil kinerja yang positif dari tahun 2018 – 2023 meskipun berada di masa pandemi tetapi setelah pandemi kinerja BCA Syariah lebih cepat bertumbuh.

Kata kunci: Maqashid syariah indeks, , Kinerja Bank Syariah, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008, yang sering disebut sebagai krisis *subprime mortgage*, memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global. Salah satu faktor penyebabnya adalah penyebaran investasi dalam

Mortgage Backed Security (MBS) ke berbagai negara, termasuk Indonesia (Pramisti, 2020). Di Indonesia, krisis ini mengakibatkan kenaikan suku bunga dan penurunan harga komoditas, yang dipicu oleh melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, situasi ini juga berkontribusi pada penurunan tingkat kepercayaan konsumen, investor, dan pasar terhadap berbagai lembaga keuangan (Hasbi, 2019).

Dalam krisis ekonomi global, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi akibat lonjakan harga komoditas dan gangguan rantai pasokan. Namun, langkah ini berdampak pada penurunan minat investor terhadap bank konvensional, karena beban bunga yang tinggi membebani debitur. Sebagai alternatif, banyak investor beralih ke bank syariah yang menawarkan sistem bagi hasil yang lebih adil dan tidak memberatkan. Peralihan ini mencerminkan pencarian instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai etis dan berkelanjutan, serta potensi pertumbuhan bank syariah di tengah tantangan yang dihadapi bank konvensional (Hanafi dkk., 2022).

Pengalaman pemerintah menghadapi krisis ekonomi global 2008 memberikan pelajaran penting tentang ketahanan sektor keuangan, terutama bank syariah, yang mampu bertahan dan berkinerja lebih baik dibandingkan bank konvensional (Antonio dkk., 2012). Prinsip perbankan syariah, seperti larangan riba dan spekulasi berlebihan, terbukti memberikan stabilitas dalam krisis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sistem perbankan syariah mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Saat ini, perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah kantor layanan perbankan syariah (Priyatno dkk., 2022).

Tabel 1 Statistik jaringan kantor bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2022

Kelompok Perbankan Syariah	KPO	KCP	KK
Bank Umum Syariah (BUS)	392	1603	12
Unit Usaha Syariah (UUS)	180	200	58
Jumlah Kantor	572	1803	70

Sumber: Data diolah, Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2022

Data menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah di Indonesia, tercermin dari bertambahnya jumlah nasabah dan transaksi. Masyarakat semakin memahami prinsip perbankan syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai agama dan etika.

Seiring pertumbuhan jaringan kantor bank syariah, kinerja yang baik menjadi penting untuk memperluas akses layanan perbankan. Dengan lebih banyak cabang, diharapkan bank syariah dapat menjangkau nasabah di daerah kurang terlayani. Penilaian kinerja bank syariah harus memenuhi standar yang baik dan sesuai prinsip syariah, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan metode CAMELS. Bank syariah menerapkan Indeks Maqashid Syariah, yang menilai pencapaian tujuan syariah seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (Barry & Njie, 2020).

Studi Barry & Njie (2020) membandingkan kinerja keuangan bank syariah dan konvensional di Gambia antara 2008-2017 menggunakan pendekatan CAMELS. Hasilnya menunjukkan bahwa bank konvensional lebih unggul dalam profitabilitas. Meskipun bank syariah berusaha meningkatkan profitabilitas, mereka lebih memprioritaskan tanggung jawab sosial dan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan nilai-nilai syariah

(Wahid dkk., 2018). Bank syariah bertujuan mencapai maqashid syariah, yang menekankan keseimbangan dan keadilan ekonomi serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan (Dusuki, 2008). Penelitian ini menyoroti pentingnya indikator kinerja yang mencakup aspek finansial, sosial, dan etika bagi perbankan syariah.

Pengukuran kinerja tidak hanya terfokus pada aspek keuangan, melainkan juga pada ukuran-ukuran non-profit yang memiliki nilai manfaat dalam konteks perbankan. Dalam menilai kinerja bank syariah, penting untuk mengacu pada konsep maqashid syariah yang diusulkan oleh Abu Zahra. Terdapat tiga parameter utama yang digunakan, yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Arini dkk., 2020) . Penilaian kinerja yang berlandaskan prinsip syariah ini dikenal sebagai maqashid syariah indeks, yang pertama kali dikembangkan oleh Mohammed dkk. (2008) dan kemudian diperluas oleh Mohammed & Taib (2009). Mereka menggunakan tiga tujuan dari Abu Zahra dan mengembangkannya menjadi sepuluh elemen indikator kinerja, lengkap dengan rasio bobot yang telah ditentukan oleh Mohammed dkk. (2008) , yang selanjutnya dihitung menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).

Beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan metode serupa, yaitu indeks maqashid syariah, telah dilakukan oleh Hanafi dkk. (2022) yang menganalisis 13 Bank Umum Syariah dalam periode 2018 hingga 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penerapan prinsip syariah dan nilai-nilai sosial pada kinerja bank umum syariah, sehingga tidak ditemukan perbedaan signifikan antara masing-masing bank, baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19 (Hanafi dkk., 2022) . Penelitian lain oleh Sholihin dkk. (2022) mengungkapkan adanya fluktuasi dalam kinerja bank umum syariah di Indonesia selama periode 2016 hingga 2020, dengan penurunan paling tajam terjadi pada

tahun 2020, yaitu sebesar 13,68% pada awal pandemi Covid-19 (Sholihin dkk., 2022). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2022) yang berfokus pada Bank BCA Syariah dalam periode yang sama menunjukkan bahwa kinerja indeks maqashid syariah mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun tersebut (Amalia, 2022).

Berdasarkan uraian diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja Bank Central Asia Syariah pada masa pra, ketika, pasca pandemi Covid – 19. Penelitian ini menggunakan metode maqashid syariah indeks, penggunaan metode ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang hanya membahas kondisi perbankan pra dan pada masa awal pandemi, oleh karena itu penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul "ANALISA KINERJA BANK CENTRAL ASIA SYARIAH BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH INDEKS PRA, KETIKA, DAN PASCA PANDEMI COVID – 19"

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

Pengukuran kinerja adalah proses penting dalam bisnis dan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas operasional dan strategis organisasi. Proses ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga cara pencapaiannya, memastikan semua aktivitas sejalan dengan tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja membantu manajemen mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional serta melakukan penyesuaian yang diperlukan (Horngren, 2014).

Sebagai instrumen berharga, pengukuran kinerja memberikan informasi relevan tentang efisiensi, efektivitas, dan produktivitas, memungkinkan manajemen membuat keputusan

yang lebih baik dan merumuskan strategi jangka panjang yang efektif. Dalam akuntansi, pengukuran kinerja melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil yang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan, termasuk indikator kinerja seperti biaya, pendapatan, dan tanggung jawab manajemen. Selain itu, aspek lain seperti kepuasan pelanggan dan dampak sosial juga diperhitungkan. Dengan demikian, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat evaluasi dan dasar perencanaan serta pengambilan keputusan. (Mutia & Musfirah, 2017).

Kinerja adalah upaya untuk menilai efektivitas dan efisiensi organisasi, mencakup aspek keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan sosial (Pertiwi & Wahyuni, 2021). Penilaian kinerja yang komprehensif membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merumuskan strategi perbaikan.

Laporan tahunan perusahaan menjadi sumber utama informasi kinerja keuangan bagi pihak luar, mencakup laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, serta analisis manajemen yang memberikan wawasan tentang strategi dan prospek perusahaan. Keandalan informasi dalam laporan tahunan sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian bagi investor dan pemangku kepentingan (Ng dkk., 2021). Ketidakakuratan dalam laporan keuangan dapat mengakibatkan kesalahan penilaian yang merugikan. Metode pengukuran kinerja keuangan bervariasi antar perusahaan, tergantung pada jenis organisasi dan kebutuhan spesifik. Misalnya, perusahaan manufaktur lebih fokus pada efisiensi produksi, sementara perusahaan jasa mungkin memiliki fokus yang berbeda (Bahri dkk., 2017).

Kinerja perusahaan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 740/KMK.00.1989, mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan yang diukur berdasarkan pencapaian dalam periode tertentu (Desta dkk., 2022). Di Indonesia, pengukuran kinerja

perbankan diatur melalui PBI No: 6/10/PBI/2004, yang menetapkan penilaian kesehatan bank umum dengan pendekatan CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk), serta PBI No: 13/1/PBI/2011 yang membahas penilaian kesehatan bank umum dengan pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital). Selain ketentuan dalam PBI tersebut, terdapat juga beberapa metode penilaian kinerja yang relevan untuk perbankan syariah. Misalnya, Shahlul Hameed mengembangkan metode Islamicity Performance Index pada tahun 2004, sementara penelitian oleh Mohammed, Razak, dan Taib pada tahun 2008 menerapkan Maqashid Syariah Index. Selain itu, Kuppusamy, Saleh, dan Samudhram juga melakukan penelitian pada tahun 2010 dengan menggunakan metode Shariah Conformity and Profitability (SCnP) (Rahayu dkk., 2022).

2. Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua komponen: "maqashid" yang berarti tujuan atau niat, dan "syariah" yang merujuk pada ketentuan Allah untuk umat-Nya. Maqashid mencakup tujuan yang ingin dicapai melalui hukum, baik secara individu maupun kolektif, demi kepentingan masyarakat. Syariah mencakup aturan hukum, etika, dan pedoman hidup, dari ibadah hingga interaksi sosial. Secara etimologis, maqashid al-syariah adalah tujuan Ilahi dalam penetapan hukum untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan, melindungi lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maqashid al-syariah berfungsi sebagai kerangka hukum dan prinsip moral yang mendasari keputusan dalam kehidupan, bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Pemahaman mendalam tentang maqashid al-syariah penting bagi ulama,

pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk menerapkan hukum sesuai dengan tujuan Ilahi dan kebutuhan zaman. (Khatib, 2018).

Tokoh yang pertama kali merumuskan konsep Maqashid Syariah adalah Abdul Malik al-Juwaini dalam konteks penetapan hukum. Al-Juwayni membagi maqashid syariah menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah maqashid yang diperoleh melalui metode istiqra, yaitu pendekatan induktif terhadap Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat ta'abbudi dan tidak dapat diubah. Kategori kedua mencakup maqashid yang dihasilkan dari pendekatan ta' aqqli, yang melibatkan penafsiran dan analisis terhadap Al-Qur'an dan Sunnah ketika hukum yang jelas belum ada, sehingga diperlukan penggunaan akal dan perbandingan untuk menentukan hukum yang tepat demi mencapai kemaslahatan. Selain itu, Al-Juwayni menekankan bahwa tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, dan harta. (Rizqi, 2021).

Konsep maqashid syariah, yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam, berkembang pesat setelah era Abdul Malik al-Juwaini, terutama melalui pemikiran al-Ghazali. Ia menekankan bahwa maslahat mencakup segala hal yang melindungi tujuan syariat, yang dirangkum dalam lima prinsip utama. (Khatib, 2018):

1. Hifz al-Din (Perlindungan terhadap Agama): Menjaga agama Islam sebagai sumber petunjuk hidup.
2. Hifz al-Nafs (Perlindungan terhadap Jiwa): Melindungi kehidupan manusia dari ancaman fisik dan psikologis.
3. Hifz al- 'Aql (Perlindungan terhadap Akal): Mendorong pemikiran kritis dan menghindari hal-hal yang merusak akal.
4. Hifz al-Nasl (Perlindungan terhadap Keturunan): Menjamin kesejahteraan generasi mendatang melalui hukum keluarga dan sosial.

5. Hifz al-Maal (Perlindungan terhadap Harta): Mengatur kepemilikan dan distribusi harta untuk mencegah ketidakadilan.

Abu Ishaq al-Syatibi, yang dikenal sebagai Bapak maqashid syariah, dalam karyanya *a/-Muwafaqat* mendefinisikan maqashid syariah sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia (Khatib, 2018). Al-Syatibi mengelompokkan maqashid syariah ke dalam tiga kategori utama. Pertama, *dharuriyat* yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kedua, *al-hajiyat* yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan bagi individu yang dikenai kewajiban. Ketiga, *tahsiniya*, yang berfungsi untuk menyempurnakan kedua maqashid sebelumnya dan mencakup kesempurnaan dalam adat serta akhlak yang baik (Toriquddin, 2014).

Ibnu Ashur, seorang intelektual kontemporer, membagi maqashid syariah menjadi dua kategori utama, yaitu maqashid al-'amah dan maqashid al-khasah. Maqashid al-'amah mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal dan tidak terikat pada hukum tertentu. Sementara itu, maqashid al-khasah lebih menekankan pada tujuan-tujuan yang spesifik, yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari syariat. Selain itu, Ibnu Ashur juga mengelompokkan maslahat ke dalam empat kategori (Toriquddin, 2013):

1. Maslahah dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat, yaitu maslahat yang berperan penting dalam mempertahankan keberadaan dan kekuatan umat.
2. Maslahah dari segi hubungannya dengan umat, baik secara umum, kelompok, maupun individu.

3. Maslahah dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan, yang mencakup segala usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mencegah kerusakan yang dapat membahayakan.
4. Maqashid al-khasa dalam muamalah, yang merujuk pada tujuan-tujuan khusus dalam aspek-aspek hubungan sosial dan transaksi ekonomi.

3. Maqashid Syariah Indeks

Indeks Maqashid Syariah, yang diperkenalkan oleh Mustafa Omar Muhammed, Dzuljastri Abdul Razak, dan Fauziyah Md Taib dalam studi mereka, bertujuan untuk merumuskan kerangka evaluasi kinerja perbankan syariah berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, penelitian ini menciptakan sistem pengukuran yang lebih komprehensif, menilai tidak hanya aspek finansial tetapi juga dampak sosial dan etika perbankan syariah.

Pengembangan Indeks ini muncul karena kekurangan indikator dalam menilai keberhasilan perbankan syariah, yang sering kali terfokus pada profitabilitas dan efisiensi tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Indeks Maqashid Syariah diharapkan memberikan pendekatan holistik dalam evaluasi kinerja, mendorong bank syariah untuk mencapai tujuan finansial sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam evaluasi kinerja perbankan syariah dan memberikan panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan strategi yang sesuai dengan prinsip syariah (Desta dkk., 2022).

Evaluasi kinerja perbankan konvensional umumnya fokus pada aspek keuangan dan profitabilitas, menggunakan indikator seperti rasio profitabilitas dan pertumbuhan aset.

Tujuannya adalah untuk memastikan laba optimal bagi pemegang saham, namun sering mengabaikan dampak sosial dan lingkungan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakberlanjutan. Sebaliknya, pengukuran kinerja perbankan syariah lebih komprehensif, sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, yang mencakup kesejahteraan masyarakat. Evaluasi kinerja bank syariah tidak hanya mempertimbangkan faktor keuangan, tetapi juga dampak sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, evaluasi kinerja perbankan syariah mencerminkan komitmen untuk mencapai keuntungan finansial sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan, menjadikannya alternatif yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam dunia perbankan (Mohammed dkk., 2008).

Abu Zahra mengembangkan Indeks Maqashid Syariah, yang berakar dari konsep Asy-Syatibi, untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Indeks ini tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan prinsip hukum Islam yang lebih luas, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial, keadilan, dan kemaslahatan umum. Indeks ini menilai kinerja lembaga keuangan syariah dalam distribusi kekayaan, akses layanan keuangan, dan dampak sosial produk, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.


Secara keseluruhan, pengembangan Indeks Maqashid Syariah oleh Abu Zahra merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik perbankan modern, mendorong lembaga keuangan syariah untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Fauzia & Riyadi, 2014).

Adapun metrik pengukuran kinerja dalam Maqashid Syariah Indeks meliputi beberapa aspek, antara lain (Fauzia & Riyadi, 2014):

1. Mendidik Individu (*Tahdhib Al – Fard*)
2. Menegakkan Keadilan (*Iqamah Al – Adl*)
3. Menciptakan kesejahteraan Masyarakat (*Jab/ Al – Maslahah*)

Metrik-metrik ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang operasional perbankan syariah dalam konteks nilai-nilai maqashid syariah, dengan penekanan bahwa perhatian mereka tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tujuan sosial dan etis yang lebih luas (Fauzia & Riyadi, 2014).

Maqashid syariah Indeks berperan sebagai alat untuk mengevaluasi pencapaian tujuan syariah secara menyeluruh. Fokus utama dari indeks ini mencakup pencapaian kesejahteraan, perolehan kemaslahatan, pengurangan kemiskinan, dan penegakan keadilan bagi seluruh umat manusia. (Amalia, 2022).



Gambar 1. Konsep Maqashid Syariah Indeks.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi deskriptif kuantitatif, dengan memanfaatkan Indeks maqashid syariah sebagai kerangka konseptual, serta mengadopsi pendekatan kajian empiris. Menurut Hidayatsyah (2010), penelitian deskriptif merupakan suatu metodologi yang memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai objek yang diteliti (Hidayatsyah, 2010).

Penelitian ini menerapkan desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Simple Additive Weighting (SAW). Metode SAW dipilih untuk melakukan pemeringkatan terhadap kinerja perbankan syariah. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi yang sistematis dan objektif dengan mempertimbangkan berbagai indikator dari Indeks Maqashid Syariah (Sa' diyah dkk., 2021).

Dalam pendekatan SAW, setiap kriteria dievaluasi dan diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya. Selanjutnya, nilai yang diperoleh dari berbagai indikator dalam Indeks Maqashid Syariah dihitung dan dijumlahkan untuk menilai kinerja secara keseluruhan. Hasil akhir dari proses pemeringkatan ini memberikan kesimpulan mengenai sejauh mana perbankan syariah dapat memenuhi tujuan maqashid syariah, yang mencakup kesejahteraan, kemaslahatan, pengentasan penderitaan, dan keadilan (Sa' diyah dkk., 2021).

2. Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Dalam studi ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup informasi keuangan dari laporan tahunan BCA Syariah untuk periode 2018 hingga 2023. Laporan tahunan tersebut diakses melalui situs resmi BCA Syariah di www.bcasyariah.go.id. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi serta kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan landasan teori dengan meneliti berbagai literatur, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan metode maqashid syariah indeks guna menganalisis kinerja BCA Syariah dalam kurun waktu 2018 hingga 2023. Metode ini merupakan hasil pengembangan dari berbagai ahli dan pakar yang berfokus pada fiqh, perbankan syariah, serta ekonomi syariah.

Para peneliti, termasuk Mohammed dkk. (2008) dan Mohammed & Taib (2015), telah merumuskan sebuah metodologi operasional untuk Indeks Maqashid Syariah. Model ini dibangun berdasarkan kerangka teori maqashid syariah yang diuraikan oleh Abu Zahra. Dalam karya ilmiah mereka, Mohammed dkk. (2008) menguraikan tahapan pengembangan Indeks Maqashid Syariah yang terdiri dari empat langkah kunci.

1. Menghitung rasio yang terdapat pada model maqashid syariah indeks (yang dijelaskan pada tabel 3 - 2)

Tindakan awal yang diharapkan adalah penentuan rasio kinerja yang akan digunakan, yang bergantung pada data yang sekarang bisa diakses. Penelitian ini menggunakan 10 rasio keuangan secara khusus.

Tabel 2. Tujuan Bank Syariah Berdasarkan Konsep Maqashid Syariah.

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio kerja	Sumber data
Mendidik Individu	D1. Memajukan pengetahuan	E1. Bantuan pendidikan	R1. Bantuan pendidikan / Total Biaya	Laporan tahunan
		E2. Kegiatan penelitian	R2. Biaya Penelitian / Total Biaya	Laporan tahuunan
	D2. Menerapkan dan meningkatkan keterampilan baru	E.3 Kegiatan pelatihan	R3. Biaya pelatihan / Total biaya	Laporan tahunan
		E4. Kegiatan publikasi	R4. Biaya promosi / Total biaya	Laporan tahunan
Menegakkan Keadilan	D4. Pengembalian / pembagian yang adil	E5. <i>Return</i> yang adil	R5. Bagi hasil sebelum dibagi / Pendapatan investasi bersih	Laporan tahunan
	D5. Produk dan pelayanan yang terjangkau	E6. Fungsi distribusi	R6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah / total Pembiayaan	Laporan tahunan

	D6. Penghapusan unsur – unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Pendapatan bebas bunga / Total pendapatan	Laporan tahunan
Menciptakan kesejahteraan masyarakat	D7. Profitabilitas bank	E8. Rasio laba	R8. Pendapatan bersih / Total asset	Laporan tahunan
	D8. Redistribusi pendapatan dan harta	E9. Pendapatan individu	R9. Zakat yang dibayarkan / Total asset bersih	Laporan tahunan
	D9. Investasi sektor Riil	E10. Investasi di sektor riil	R10. Investasi di sektor riil / Total investasi	Laporan tahunan

Sumber: Mohammed dkk. (2008)

2. Menghitung *Performance Index*, dihitung dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), yaitu perkalian antar rasio dengan bobot (lihat pada tabel 0-3). Sehingga jika diartikan dalam bentuk rumus:

$$IK = W \times E \times R$$

Keterangan

IK = Indikator kinerja

W = Bobot variabel maqashid syariah

E = Bobot untuk element pada variabel maqashid syariah

R = ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio element.

Langkah selanjutnya melibatkan pelaksanaan operasi perkalian secara terstruktur antara dimensi dan rasio kinerja dengan memanfaatkan setiap bobot yang ada. Proses ini dilakukan dengan menerapkan rumusan yang telah disebutkan pada setiap elemen dari ketiga konsep (objektif). Dengan cara ini, ketika diterapkan pada Maqashid syariah indeks untuk objektif pertama, kedua, dan ketiga akan diperoleh sebagai berikut

Tabel 3. Bobot rata – rata variabel Maqashid Syariah Indeks

Konsep (Tujuan)	Bobot (%)	element	Bobot Elemen (%)
Mendidik Individu	30	E1. Bantuan pendidikan	24
		E2. Kegiatan penelitian	27
		E.3 Kegiatan pelatihan	26
		E4. Kegiatan publikasi	23
		Total	100
Menegakkan keadilan	41	E5. <i>Return</i> yang adil	30
		E6. Fungsi distribusi	32
		E7. Produk bebas bunga	28
		Total	100
Menciptakan kesejahteraan masyarakat	29	E8. Rasio laba	33
		E9. Pendapatan individu	30
		E10. Investasi sektor riil	37
		Total	100
total	100		

Sumber: Mohammed & Taib (2015)

3. Menjumlahkan hasil perhitungan seluruh Maqasid Syariah Indeks yang dilambangkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$MSI = PI(01) + PI(02) + PI(03)$$

Dimana:

$PI(01)$ = Total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu mendidik individu

$PI(02)$ = Total indikator kinerja untuk tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan

PI (03) = Total indikator kinerja untuk tujuan ketiga yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat

4. Memberikan peringkat sesuai dengan Maqashid syariah Indeks berdasarkan hasil MSI yang di urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis data serta pembahasan dalam penelitian mengenai kinerja bank umum syariah yang berlandaskan pada maqashid syariah indeks akan dilaksanakan melalui beberapa tahap:

1. Menghitung seluruh kinerja bank umum syariah
- 1) Nilai tujuan pertama *Tahfidz al – Fard* (mendidik individu)

Tujuan pertama maqashid syariah adalah membersihkan jiwa untuk kesejahteraan individu dan masyarakat, mencakup aspek spiritual serta pengembangan karakter dan moral. Maqashid syariah menjadi panduan untuk menciptakan individu yang taat, berintegritas, empati, dan bertanggung jawab sosial. Pendidikan berperan penting dalam membentuk pola pikir dan sikap sesuai nilai-nilai maqashid syariah, dimulai sejak dini agar anak-anak menyerap norma-norma tersebut. Dengan memperkenalkan maqashid syariah dan nilai moral sejak kecil, anak-anak dibekali landasan kuat untuk menghadapi tantangan hidup (Wahyuni, 2016).

Pendidikan berbasis maqashid syariah di usia dini mencakup pengajaran kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Integrasi ini diharapkan menghasilkan generasi cerdas, berjiwa bersih, dan berkarakter kuat, berkontribusi pada masyarakat yang harmonis. (Amalia, 2022).

1. Untuk mencapai maqashid syariah, bank umum syariah perlu mengambil berbagai langkah yang mendukung pencapaian tujuan utama, yaitu *Tahfidz al-Fard* (pendidikan individu).
2. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan pendidikan melalui pemberian hibah kepada lembaga pendidikan, pelaksanaan penelitian untuk pengembangan kinerja bank, penyelenggaraan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta promosi atau publikasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah (Amalia, 2022).

Pada tujuan mendidik individu, hasil yang didapatkan dari penelitian ini setelah dilakukan pembobotan yang selanjutnya akan ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Nilai rasio tujuan pertama *Tahfidz al-Fard* (mendidik individu) BCAS

BCAS					
Bank	Bantuan Pendidikan	Beban Penelitian	Beban Pelatihan	Beban Promosi	Total IK 1
2018	0.00574	0.00000	0.00621	0.00125	0.00396
2019	0.00466	0.00000	0.00505	0.00105	0.00323
2020	0.00211	0.00000	0.00228	0.00063	0.00151
2021	0.00426	0.00000	0.00462	0.00054	0.00282
2022	0.00480	0.00000	0.00520	0.00103	0.00331
2023	0.00563	0.00000	0.00610	0.01602	0.00833

Sumber data: diolah (2023)

Berdasarkan tabel BCAS di atas untuk dana yang digunakan oleh BCAS dalam pengelolaan terbesar pada tahun 2023 yang dapat dilihat dari rasio, untuk rasio yang paling besarnya pada beban promosi sebesar 0.01602, lalu pada 2018 BCAS juga mengeluarkan dana yang cukup besar yang dapat dilihat dari rasio tabel di atas yaitu beban pelatihan sebesar 0.00621. Untuk total indeks kinerja 01 menunjukkan nilai terbesar terdapat pada tahun 2023 dengan nilai 0.00833

2) Nilai tujuan kedua *Iqamah Al-Adl* (menegakkan keadilan)

Tujuan maqashid yang kedua adalah *Iqamah Al-Adl*, yang berkaitan dengan penegakan keadilan. Ini mengharuskan perbankan syariah untuk meyakinkan masyarakat bahwa setiap transaksi yang dilakukan adalah adil, mencakup aspek produk, harga, syarat, dan ketentuan kontrak. Selain itu, perbankan syariah juga harus memastikan bahwa operasionalnya bebas dari elemen negatif seperti Riba, Gharar, Maisir, penipuan, dan korupsi (Amalia, 2022).

Mewujudkan keadilan adalah tujuan utama dalam penilaian bank umum syariah untuk memastikan integritas dan keadilan dalam setiap transaksi serta aktivitas bisnis. Kepemilikan perusahaan, yang mencakup produk dan kegiatan yang bebas dari riba (Hartono & Sobari, 2017), pada akhirnya bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini setelah dilakukan olah data akan ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Nilai rasio tujuan kedua *Iqamah Al-Adl* (menegakkan keadilan) BCAS

BCAS				
Bank	Pengembalian yang Adil	Fungsi Distribusi	Produk bebas bunga	Total IK
2018	0.344120	0.319933	0.000304	0.27239
2019	0.034937	0.318705	0.000076	0.14502
2020	0.017554	0.318985	0.000240	0.13808
2021	0.006586	0.318740	0.000838	0.13373
2022	0.003185	0.318181	0.000464	0.13195
2023	0.020536	0.319327	0.007376	0.14237

Sumber data: diolah (2023)

Berdasarkan tabel indikator kinerja 02 setelah diolah data dapat dilihat bahwa bca syariah memang belum berada di posisi yang baik pada nilai tujuan kedua dapat kita lihat bahwa pada rasio pengembalian yang adil pada tahun 2018 menjadi yang paling tinggi dari periode 2018 – 2023 dan pada tahun 2022 ini menjadi paling rendah yang diakibatkan oleh pandemi Covid – 19. Sedangkan pada fungsi distribusi tidak terpaut angka yang begitu jauh pada setiap tahunnya bahkan pada saat pandemi Covid – 19 distribusi yang dilakukan oleh BCAS tetap dikisaran angka 0.318181 atau masih di atas 0.3%.

Untuk produk bebas bunga sendiri yang tertinggi terdapat pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 0.007376 dan untuk nilai terendah terdapat pada tahun 2019 dengan nilai 0.0000076. secara total indek kinerja yang paling tinggi terdapat pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 0.27239.

3) Nilai tujuan ketiga *Jabl Al – maslahah* (menciptakan kesejahteraan masyarakat)

Tujuan ketiga dari maqashid syariah adalah *Jabl – Maslahah*, yang menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini, perbankan syariah diharapkan untuk memprioritaskan kegiatan bisnis yang memberikan dampak positif bagi masyarakat (Hartono & Sobari, 2017). Untuk mencapai tujuan tersebut, perbankan syariah perlu memulai proyek investasi dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh tidak hanya akan dinikmati oleh perbankan syariah, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat menjadi elemen yang sangat penting dan menjadi fokus utama bagi lembaga perbankan.

Perbankan syariah memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mendistribusikan dana zakat kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, yang pada akhirnya dapat membantu pemerataan ekonomi di masyarakat. Selain itu, perbankan syariah juga harus memprioritaskan pembiayaan sektor riil sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Pada tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, hasil yang didapatkan dari penelitian ini setelah dilakukan olah data maka akan ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Nilai rasio tujuan ketiga Jabl Al – maslahah (menciptakan kesejahteraan masyarakat) BCAS

BCAS				
Bank	Rasio Laba	Pendapatan Individu	Investasi Sektor Riil	Total IK 03
2018	0.00273	0.00004	0.19328	0.05685
2019	0.00257	0.00004	0.25692	0.07526
2020	0.00248	0.00005	0.23986	0.07029
2021	0.00271	0.00005	0.27167	0.07958
2022	0.00306	0.00004	0.29865	0.08751
2023	0.00351	0.00002	0.30399	0.08918

Sumber data: diolah (2023)

Berdasarkan tabel indikaor kinerja 03 setelah dilakukan olah data pada rasio kinerja BCA Syariah meraih nilai tertinggi pada tahun 2023 dengan nilai 0.089818 dan 2022 dengan nilai 0.08751, nilai ini selalu naik dari tahun 2018 dan sempat turun pada 2020 di karenakan pandemi Covid – 19, tetapi setelah pandemi BCA Syariah langsung meningkatkan nilai

rasio pada investasi sektor riil, karena BCA Syariah turut mendorong perekonomian untuk meningkat pesat yang sebelumnya sempat anjlok ketika terjadi pandemi Covid – 19. Sehingga diharapkan dengan besarnya nilai di investasi sektor riil dapat membuat perekonomian di Indonesia dapat bertumbuh lebih cepat.

1. Pemeringkatan kinerja BCA Syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.

Untuk mengevaluasi kinerja BCA Syariah, dilakukan pemeringkatan berdasarkan indeks maqashid syariah dari tahun 2018 hingga 2023. Proses ini melibatkan penjumlahan ketiga indikator kinerja yang terdapat dalam indeks maqashid syariah. Setelah penjumlahan semua indikator kinerja selesai, hasil yang diperoleh akan digunakan untuk melakukan pemeringkatan, sehingga dapat diidentifikasi tahun dengan kinerja terbaik BCA Syariah.

Berikut hasil pemeringkatan pada BCA Syariah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Pemeringkatan kinerja BCA Syariah periode 2018 – 2023 berdasarkan maqashid syariah indeks

Tahun	BCA Syariah			Total Indikator kinerja	peringkat		
	Maqashid Syariah Indeks (MSI)						
	IK 01	IK 02	IK 03				
2018	0.00396	0.27239	0.05685	0.333200	1		
2019	0.00323	0.14502	0.07526	0.223518	3		
2020	0.00151	0.13808	0.07029	0.209880	6		
2021	0.00282	0.13373	0.07958	0.216136	5		
2022	0.00331	0.13195	0.08751	0.222765	4		
2023	0.00833	0.14237	0.08918	0.239877	2		

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan tabel peringkat diatas, dapat dilihat bahwa selama periode 2018 – 2023 kinerja terbaik dari BCA Syariah terdapat pada tahun 2018 dengan nilai 0.3332200, lalu urutan kedua terdapat pada tahun 2023 dengan nilai 0.239877, dan untuk peringkat terakhir ada pada tahun 2020 dengan nilai 0.209880. nilai tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh pandemi Covid – 19 dimana pada tahun 2020 ini menjadi puncak pandemi Covid – 19.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, BCA Syariah telah berusaha untuk menjalankan semua aktivitasnya sesuai dengan prinsip maqashid syariah selama periode 2018 hingga 2023, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Kinerja keuangan BCA Syariah menunjukkan tren peningkatan, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, secara keseluruhan, sektor perbankan syariah di Indonesia mencatatkan hasil yang positif selama periode tersebut. Setelah masa pandemi, BCA Syariah menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat.

KESIMPULAN

Penilaian kinerja Bank Umum Syariah selama ini dilakukan dengan memanfaatkan rasio-rasio keuangan, mirip dengan pendekatan yang digunakan pada bank konvensional. Oleh karena itu, para ahli berusaha untuk mengembangkan berbagai metode evaluasi kinerja Bank Umum Syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan ajaran Islam. Salah satu metode yang digunakan adalah Maqashid Syariah Indeks (MSI), yang dihitung berdasarkan tiga tujuan utama Maqashid Syariah, yaitu *Tahfidz al-Fard* yang menekankan pada pendidikan individu, *Iqamah al-Adl* yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, dan *Jabl al-Maslahah* yang berfokus pada penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis indikator kinerja yang berkaitan dengan tiga tujuan Maqashid Syariah menunjukkan bahwa antara tahun 2018 dan 2023, BCA Syariah mencatatkan kinerja keuangan terbaik pada tahun 2018 dengan nilai SMI sebesar 0,3332200. Pada tahun 2023, BCA Syariah berada di posisi kedua, sementara pada tahun 2020 menempati urutan terakhir. Temuan ini diharapkan dapat mendorong BCA Syariah untuk melakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam penilaian kinerja yang sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat. Selain itu, BCA Syariah diharapkan lebih cermat dalam pengalokasian dana yang dikeluarkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga dapat mencapai keberkahan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, keberadaan BCA Syariah di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara.

REFERENSI

- Amalia, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan BCA Syariah menggunakan Sharia Confirmity and Profitability (SCnP) dan Sharia Maqashid Index (SMI). *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(1).
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: MaqashidIndex Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 2289–2109.
- Arini, Maharani, S. N., & Juliardi, D. (2020). The Impact of The Sustainability Report on The Performance of Maqashid Sharia Islamic Commercial Banks in Indonesia. *International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific*, 3(3), 96–103.
- Bahri, E. S., Romantin, M., & Lubis, A. T. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 96–116. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.882>
- Barry, M. A., & Njie, M. (2020). Performance Of Conventional Banking And Islamic Banking In The Gambia: A Comparative Study Using Financial Ratio Analysis. *International Journal for Research in Engineering Application & Management (IJREAM)*, 06, 5. <https://doi.org/10.35291/2454-9150.2020.0573>

- Dest, S. Y., Subagyo, R., & Usdeldi. (2022). PENGARUH SHARIA COMPLIANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN MEDIASI KINERJA MAQASHID SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 09(01), 76–108. [https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.v9i1.5485](https://doi.org/10.21274/an.v9i1.5485)
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip dasar ekonomi Islam: perspektif maqashid al syariah*. Adhitya Adrebina Agung.
- Hanafi, R., Rohman, A., & Sutapa. (2022). Islamic Bank Resilience: Financial and Sharia Performance During Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Muqtasid*, 2022(1), 18–30. <https://doi.org/10.18326/.v12i2>
- Hasbi, M. Z. N. (2019). DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP PERBANKAN DI INDONESIA Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. 13(2).
- Hidayatsyah. (2010). *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Suska Pres.
- Horngren, C. T. (2014). *Introduction to management accounting*.
- JDIH Marves. (2022). Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia. *jdih.maritim.go.id*.
- Khatib, S. (2018). KONSEP MAQASHID AL-SYARI`AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaa*, 5(1), 47–62.
- Mardhiyaturrositaningsih, & Mahfudz, M. S. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP MANAJEMEN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS KOMPARATIF. *POINT*, 2(1), 1–10. <https://ejournals.umma.ac.id/indeks.php/point>
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*. 1, 1–29. http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/FH20Dj02.html
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Base on Maqashid AL-Sharia’ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55–78.
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 181–201. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>
- Ng, S., DAROMES, F. E., Lukita, M., Bangun, Y. K., & Lukman, L. (2021). FILANTROPI SEBAGAI PREDIKTOR NILAI PERUSAHAAN MELALUI KINERJA KEUANGAN. *INDONESIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE*, 4(2), 27–56. <https://doi.org/10.36766/ijag.v4i2.125>
- Priyatno, P. D., Rohim, A. N., & Sari, L. P. (2022). Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2434–2443. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6581>

- Rahayu, H. A., Masruroh, A., & Syarifudin. (2022). Analisis Kinerja PT. Bank Syariah Indonesia dengan Metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP) dan Maqashid Sharia Index (MSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2396–2404. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6651>
- Rizqi, I. N. (2021). Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain al-Juwayni. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7(5), 111–123.
- Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 373. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>
- Sholihin, A., Lestari, F., Sinky, A., Ekonomi, F., Islam, B., & Tinggi, I. B. (2022). Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 8(2), 1541–1548. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5754>
- Toriquddin, M. (2013). TEORI MAQASHID Syariah PERSPEKTIF IBNU ASHUR. *Ulul Albab*, 14(2).
- Toriquddin, M. (2014). TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), 33–47. <http://kunakaabir.blogspot.com/2007/09/imam->
- Wahid, N. N., Firmansyah, I., & Fadillah, R. (2018). *Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Maqasid Syariah Index (MSI)* dan profitabilitas. 13. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jakhttp://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jakISSN:1907-9958>
- Wahyuni, R. (2016). *ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH: PENDEKATAN SHARIAH MAQASHID INDEX (SMI) TAHUN 2016*.